

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian dan pembahasan sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB II, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh pemeriksaan setempat (*Gerechtelijke Plaarsopneming*) terhadap putusan hakim dalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia adalah digunakan dalam menambah keyakinan hakim, sehingga sanksi dalam putusan yang akan dijatuhkan dibuat secara tepat dan seadil-adilnya guna mengupayakan penegakan hukum pidana di Indonesia. Pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara pidana saat ini merupakan kewenangan hakim yang apabila dipandang serta dianggap perlu untuk dilaksanakannya pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat dalam perkara pidana digunakan untuk mengklarifikasi suatu alat bukti guna menemukan fakta-fakta hukum yang bertujuan dalam menambah keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Keyakinan hakim tersebut berpengaruh terhadap putusan yang nantinya akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Pemeriksaan setempat dalam perkara pidana merupakan bagian dari pembuktian yang digunakan untuk mencari kebenaran materiil maka dari itu pemeriksaan setempat berdampak terhadap putusan terutama pada keyakinan hakim. Putusan yang dibuat hakim haruslah mampu mencerminkan prinsip dan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh penuntut

umum, korban, terdakwa, atau masyarakat luas sehingga putusan tersebut mampu menunjang upaya penegakan hukum pidana di Indonesia.

#### **F. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam praktik persidangan perkara pidana di Indonesia hanya didasarkan pada diskresi hakim dan tidak termuat dalam hukum acara pidana (KUHAP). Terdapat kekosongan mengenai penerapan pemeriksaan setempat dalam perkara pidana yang mengakibatkan tidak adanya unifikasi yang mengatur mengenai ruang lingkup dan tata cara pemeriksaan setempat dalam perkara pidana. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara pidana, salah satu diantaranya tidak adanya petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis sebagai pedoman tata cara dalam menjalankan pemeriksaan setempat dalam perkara pidana. Perlu adanya pembaharuan peraturan dalam hukum acara pidana sehingga pelaksanaan pemeriksaan setempat oleh hakim dalam perkara pidana dapat menciptakan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Saran yang diberikan dalam penulisan hukum ini yang menggunakan metode normatif adalah dapat berguna bagi pembuat undang-undang terhadap pembaharuan KUHAP sehingga diharapkan pemeriksaan setempat diadakannya unifikasi hukum agar terdapat kejelasan mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat terhadap perkara pidana dalam pembaharuan hukum acara pidana yang akan datang. Penjelasan mengenai pemeriksaan setempat

sebaiknya dijelaskan secara rinci dan jelas dalam bagian pertimbangan hukum putusan, sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali, (1996) *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama. Jakarta,
- Adami Chazawi, 1944-. (2008). *Pelajaran hukum pidana / Adami Chazawi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Andi, H. (1986). *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Bawengan, G. W. (1983). *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek / Oleh Gerson W. Bawengan (Cet. ke-2.)*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Eddy O.S. Hiariej,(2012), *Teori dan Hukum Pembuktian*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- Hari, S., & Rosita, L. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Bandung.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta. Rangkang Education.
- Kartanegara, S. (2001). *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lilik, M. (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, M. S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, R., Indonesia, P. L. P., & Persada, P. R. G. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjohamidjojo, M. (1984). *Komentar atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Pradnya Paramita.

R. Soesilo, (1981), *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Politera

Rahardjo, S. (1987). *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru. Sinar Grafika

Wibowo, K. T., & Warih Anjari,. (2022). *Hukum pidana materiil*. Prenada Media.

Wirjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah, (2016), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta,

Wisnubroto, A. (1997). *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*. Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep 1205/IX/2000 Tentang Revisi Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

### **Putusan Pengadilan**

Direktori Mahkamah Agung Putusan PN Lawuk Nomor 94/Pid.B/2021/PN.Lwk

Direktori Mahkamah Agung Putusan PN Pelaihari Nomor 73/Pid.B/2022/PN.Pli

### **Jurnal Hukum, Skripsi, Thesis.**

Amalia Eka Rizkiana dan Yunanto, Diskresi Hakim Dalam Perkara Perceraian Dan Hak Asuh Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Pati),” Notarius 13, no. 2 (2020)

Anggita N. Silouw, 2020 “Komisi Yudisial Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Terhadap Perilaku Hakim”, Lex Administrarum, Vol. VII/No.1

- Fadhilah, N. (2022). PROSES REKONSTRUKSI DALAM UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA: Studi pada Polres Lampung Utara. *Jurnal Hukum Legalita*
- H.A. Mukhsin Asyrof, “Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan”, *Varia Peradilan*, Edisi No. 252 Ke-XXI, November 2006, hlm. 84.
- La Gurusi, 2017, Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW), *Jurnal Hukum Volkgeist: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton,
- Muhammmad Randhy Martadinata dan Faisal Ahmadi, 2020 “Asas Keadilan Putusan Peradilan” *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 2,
- Ratih Mannul Izzati dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Dapak Yuridis Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Perkara Pidana,” *Law Reform* 8, no. 1 (2012): 48, <https://doi.org/10.14710/Ir.v8il.12416>
- Wati, A.R, 2020, Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Sebagai Penguatan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Surakarta), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- Wibowo, Sigit, 2018, Peranan Alat Bukti Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Sistem Pembuktian Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 192/Pid.B/Pn.Smg Atas Nama Terdakwa Sodriwasingin, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Wisanti, L. K. (2019). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Tni Sebagai Pelaku Cyberporn (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).

**Website Online**

KBBI: Pengaruh. (2023). Diakses pada 20 September 2023 dari <https://kbbi.web.id/pengaruh>

## LAMPIRAN



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DANTINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**  
JL. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274)-586563 YOGYAKARTA 55166  
Website : <http://pn-yogyakarta.go.id>, e-mail : [kotaksurat@pn-yogyakarta.go.id](mailto:kotaksurat@pn-yogyakarta.go.id)

### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR : 56/RISET/VI/2023/PN.Yyk

Kami, Panitera Muda Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : SONIA PUTRI  
NIM : 190513390  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Judul Penelitian :  
**“PENGARUH PEMERIKSAAN SETEMPAT (Gerechtelijke Plaatsopneming)  
TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM  
PIDANA DI INDONESIA ”**

Telah melakukan penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A pada tanggal 22 Juni 2023.

Demikian surat keterangan selesai penelitian ini agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 22 Juni 2023  
Panitera Muda Hukum  
  
EKA SURYA SETIAWAN, S.H.

### Lampiran 1

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Pengadilan Negeri Yogyakarta

pemain memasang taruhan awal sebesar Rp. 10.000,- kemudian setelah itu kartu domino dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino pada setiap pemain, kemudian kembali menambah taruhan sebesar Rp. 20.000,- dan sebelum mendapatkan kartu ke 4 (empat) masing-masing secara bergiliran boleh menambah taruhan (pompa) dengan kelipatan Rp.20.000,- hingga tidak ada lagi yang memasang dengan kelipatan tersebut. Setelah itu kartu ke 4 (empat) dibagikan kemudian bisa lagi ditambah taruhan dengan kelipatan Rp. 20.000,- hingga berhenti lalu kemudian ada kesepakatan untuk membuka kartu. Dan setelah kartu domino dari masing-masing pemain dibuka, lalu ditentukan siapa pemenang dan memperoleh semua uang taruhan yang berada di tengah adalah yang memperoleh kartu dengan nilai Qiu tertinggi. Berdasarkan uraian tersebut dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka sub unsur bermain judi dalam perkara ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2021, ditemukan fakta bahwa Kapal tempat dimana Para Terdakwa bermain kartu berada di pelabuhan Luwuk, selain itu setelah mendengarkan keterangan Para saksi yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan tempat Para terdakwa bermain kartu adalah tempat yang sering digunakan oleh para buruh pelabuhan untuk beristirahat dan banyak orang yang lalu lalang, termasuk petugas yang sedang memperbaiki kapal, maka Majelis berpendapat sub unsur tempat yang dapat dikunjungi oleh umum juga telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi, selama proses persidangan Para Terdakwa tidak pula mengajukan bukti yang menunjukkan fakta bahwa perbuatan judi yang mereka lakukan berdasarkan izin dari pihak berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Lwk*

## Lampiran 2

Direktori Mahkamah Agung Putusan PN Luwuk Nomor 94/Pid.B/2021/PN Lwk

- Bahwa Terdakwa telah menjual hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) sebanyak 1 (satu) kali pada hari pertama panen dengan hasil penjualan diserahkan kepada Saudara Acil Imuh yang telah habis untuk digunakan untuk membangun pondok dan membeli makanan untuk para pemanen;
- Bahwa pada 1 (satu) pohon terdapat sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) janjang sawit yang kemudian setelah dipanen diangkut secara bergantian menggunakan sepeda motor oleh Saudara Ipul dan Saudara Yani serta mobil jenis *pick-up* milik Terdakwa yang dibeli secara kredit atas nama kakak Terdakwa;
- Bahwa sebelum memasuki area perkebunan, Terdakwa telah melapor kepada pihak PT. Kintap Jaya Wattindo yaitu Saudara Warno untuk masuk dan membangun Pondok di lahan HGU PT. Kintap Jaya Wattindo di hari pertama pemanenan, dengan jarak 600 (enam ratus) meter dari lokasi pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) untuk memantau aktivitas panen PT. Kintap Jaya Wattindo namun saat ini pondok tersebut sudah dihancurkan;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa berjarak sekitar 400 (empat ratus) meter dari PT. Kintap Jaya Wattindo;
- Bahwa organisasi LPKPK juga melakukan panen di wilayah perkebunan PT. Kintap Jaya Wattindo selama 3 (tiga) bulan dan hasil panen dijual kepada PT. Kintap Jaya Wattindo, namun atas perbuatan mereka PT. Kintap Jaya Wattindo tidak melakukan pengamanan, sehingga mengakibatkan masyarakat melakukan demonstrasi kepada PT. Kintap Jaya Wattindo dan dengan demikian LPKPK menghentikan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS);
- Bahwa pada tahun 2016 hingga 2017 Terdakwa bekerja di bagian humas PT. Kintap Jaya Wattindo dan mengundurkan diri atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan PT. Kintap Jaya Wattindo;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatannya karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk memperjuangkan hak masyarakat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk membuat terang mengenai tempat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum (*locus delicti*) Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi pengambilan Tandan Buah Segar

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Pli

### Lampiran 3

Direktori Mahkamah Agung Putusan PN Pelaihari 73/Pid.B/2022/PN Pli

(TBS) Sawit, yaitu pada PT. Kintap Jaya Wattindo, Perkebunan Kintap I, Jalan Tambirangin RT 09/RW 03 Desa Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Setempat pihak dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut telah mengambil titik koordinat untuk memastikan batas tanah antara HGU yang dimiliki PT. Kintap Jaya Wattindo dan lahan kadastral dengan hasil yang disampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 6 Juni 2022 dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa titik koordinat pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) telah diambil dan dituangkan dalam Peta Hasil Pemeriksaan Setempat tertanggal 2 Juni 2022, yang dilampirkan juga dalam berkas perkara, sebagai berikut:



- Bahwa terdapat perbedaan lokasi pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) yang ditunjukkan oleh Penyidik dengan lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa pada saat Pemeriksaan Setempat yang berada di luar batas tanah HGU PT. Kintap Jaya Wattindo;
- Bahwa dalam peta yang dimaksud dengan P1 adalah lokasi penumpukan Tandan Buah Segar (TBS), P2 adalah lokasi pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) pertama, P3 adalah lokasi pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) kedua, dan P4 adalah patok HGU yang kemudian diketahui bahwa P1, P2, dan P3 adalah lahan kadastral, berada di luar batas tanah HGU PT. Kintap Jaya Wattindo, dan juga termasuk ke dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa tidak seluruh lahan kadastral PT. Kintap Jaya Wattindo termasuk ke dalam kawasan hutan produksi;

## Lampiran 4

Direktori Mahkamah Agung Putusan PN Pelaihari 73/Pid.B/2022/PN Pli

- Bahwa PT. Kintap Jaya Wattindo berada di wilayah Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 504/001/BP2T/2012 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 26/HGU/BPN/2001 yang menjadi alas hak lahan perkebunan seluas 4713 (empat ribu tujuh ratus tiga belas) hektar, namun terjadi penyusutan menjadi 4672 (empat ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar yang berlaku hingga tahun 2036;
- Bahwa PT. Kintap Jaya Wattindo memiliki lahan plasma seluas 20% (dua puluh persen) dari luas seluruh HGU yang salah satunya berlokasi di wilayah Asam-Asam;
- Bahwa di wilayah Kintap sendiri tidak terdapat plasma yang disediakan PT. Kintap Jaya Wattindo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang melakukan penanaman pohon kelapa sawit di lokasi pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) Sawit tersebut adalah pihak PT. Kintap Jaya Wattindo;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah di *overlay* oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut, diketahui bahwa:
  - a. Lokasi penumpukan Tandan Buah Segar (TBS) Sawit berupa pondok yang dibangun oleh Terdakwa dan masyarakat sekitar berbatasan dengan HGU PT. Kintap Jaya Wattindo dan masuk dalam areal kadastral (dalam peta titik P1);
  - b. Lokasi pertama pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) Sawit oleh Terdakwa dan masyarakat masuk dalam areal kadastral (dalam peta titik P2);
  - c. Lokasi kedua pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) Sawit oleh Terdakwa dan masyarakat masuk dalam areal kadastral (dalam peta titik P3);
  - d. Titik P1, P2, dan P3 seluruhnya adalah lahan kadastral, berada di luar batas tanah HGU PT. Kintap Jaya Wattindo, dan termasuk dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa Terdakwa ataupun masyarakat sekitar yang terlibat pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) Sawit di areal kadastral PT. Kintap Jaya Wattindo/hutan produksi tersebut tidak pernah meminta izin kepada PT. Kintap Jaya Wattindo atau pihak lain yang berwenang memberikan izin;
- Bahwa lahan kadastral adalah wilayah yang sudah dilakukan pengukuran dan sudah jelas bentuk tanahnya dengan syarat-syarat yang diperlukan

*Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Pli*

## **Lampiran 5**

Direktori Mahkamah Agung Putusan PN Pelaihari 73/Pid.B/2022/PN Pli